

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan:

OJK selaku pemangku pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang termasuk di dalamnya adalah PT Pegadaian (Persero) mengeluarkan pengaturan terhadap kedua lembaga di atas untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 dan dalam pengaturan tersebut terdapat Persamaan pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank yaitu Pihak yang menerima restrukturisasi ialah Debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19, tidak diwajibkan secara aturan untuk melakukan restrukturisasi, Debitor harus mengajukan permohonan restrukturisasi jika ingin mendapatkannya, dan dilakukan penilaian kelayakan terhadap Debitor yang akan menerima restrukturisasi. Perbedaan pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank (PT Pegadaian Persero) yaitu Kriteria Debitor yang berhak menerima restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 pada Lembaga Perbankan lebih spesifik sebab langsung menyebutkan bahwa Debitor yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan pada Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang termasuk di dalamnya PT Pegadaian Persero, kriteria Debitor yang berhak menerima restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 tidak spesifik sebab hanya menyebutkan Debitor

yang "memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung" dan juga Debitor yang "memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung". Bentuk restrukturisasi pada PT Pegadaian Persero selaku salah satu Lembaga Jasa Keuangan NonBank pada point "c" yaitu "penundaan sebagian pembayaran" tidak terdapat pada bentuk restrukturisasi Lembaga Perbankan.

B. Saran

Pengaturan OJK mengenai kriteria Debitor pada Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) yang berhak menerima restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 harusnya diatur secara spesifik sebab LJKNB terdiri dari banyak Lembaga Keuangan yang termasuk salah satunya adalah PT Pegadaian (Persero) oleh karena itu harus dipastikan mengenai kejelasan mengenai kriteria Debitornya. Perlu dipertimbangkan untuk bentuk restrukturisasi dari Lembaga Perbankan apakah perlu untuk melakukan penundaan sebagian pembayaran seperti pada bentuk restrukturisasi dari LJKNB terutama PT Pegadaian (Persero).

OJK selaku pemangku wewenang harus mengevaluasi dan memberikan data mengenai POJK yang dikeluarkan terhadap Lembaga Perbankan dan LJKNB di masa Pandemi, apakah hal tersebut berdampak baik bagi kedua Lembaga tersebut. Sehingga dapat dilihat kinerja OJK terhadap Lembaga Perbankan dan LJKNB terutama PT Pegadaian (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ardhansyah Putra Hrp, dkk. 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Chatamarrasjid Ais, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Salim HS, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan ke-11, Grafindo Persada, Depok.
- Hery, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, 2016, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri 7*, Cetakan Pertama, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Hery, 2020, *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Cetakan Ke-1, UII Press, Yogyakarta.
- Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, 2018. *Bank & Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Totok Budisantoso, dkk. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal

- Asyhadi, Farhan. "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*", *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, VolV/No-01/September/2020, Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Kartika Rusnidita, *"Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi Operasional dan Leverage terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia"*, 2021, *Jurnal Ilmiah Pendidikan* Vol. 1 No. 1
- Rahmat Yuliansyah, 2018, *"Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Terhadap UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing"*, *Jurnal Akuntansi*

dan Manajemen, VolXIV/No-02/Oktober/2018, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Skripsi

Fida Widya Lestari, 2020, *Sistem Pemberian Kredit Cepat Dan Aman (KCA), (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Persero UPC Pagelaran Bogor)*, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.

M.Bait Anhar, 2019, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Praktik Gadai Barang Pada Perusahaan Gadai Swasta di Kota Medan (Studi di Kantor OJK Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Miftahul Jannah, 2019, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rizki Amalia, 2021, *Analisis Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.05/ 2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6392. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/ 2020 Tentang Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /POJK.05/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/ 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6596. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 /POJK.05/ 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6751. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6480. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan POJK Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6583. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.03/ 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan POJK Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6751. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6722. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

<http://repository.unissula.ac.id/12069/2/babI.pdf>, diakses tanggal 22 September 2021.

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf>, diakses 24 Februari 2022

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/310>, diakses 11 November 2021

<https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, diakses tanggal 16 September 2021

<https://tirto.id/apa-itu-pegadaian-berikut-tugas-dan-jenisnya-gagx>, diakses tanggal 16 September 2021.

[https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/financial-stability review/Documents/Mempercepat%20Pemulihan%2c%20Menjaga%20Stabilitas.pdf](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/financial-stability-review/Documents/Mempercepat%20Pemulihan%2c%20Menjaga%20Stabilitas.pdf), diakses 7 Agustus 2022

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses tanggal 16 September 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses tanggal 16 September 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Pages/1peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-perusahaan-pembiayaan.aspx#:~:text=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor,berkontribusi%20untuk%20menjaga%20sistem%20keuangan> diakses 31 Agustus 2022

<https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/gadai-peduli-pegadaian-solusi-di-tengah-pandemi>, diakses 17 September 2022

<https://ekbis.sindonews.com/read/509422/34/nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang-di-tengah-pandemi-1628802507> diakses 8 September 2022.